

Strategi BAZNAS dalam Mengatasi Ketimpangan Penerimaan Dana Zakat

(Studi Kasus di Baznas Kabupaten Tasikmalaya)

Shalsa Nabila^{1*}, Angellina Kartika Sari², Sarah Maharani³

^{1,2,3}Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, University of Siliwangi,
Tasikmalaya, Indonesia

212002061 [@student.unsil.ac.id](mailto:212002061@student.unsil.ac.id)

*Corresponding Author

Received: September 20, 2023| Accepted: December 30, 2023| Published: June 2024

Abstract

Purpose: The purpose of this research is to identify the strategies implemented by BAZNAS Tasikmalaya Regency to increase zakat fund collection and leverage zakat as a solution to social inequality and poverty in the region.

Design/methodology/approach: The research employs a qualitative method to gain in-depth insights. Primary data is collected through interviews and observations to understand the strategies and efforts of BAZNAS Tasikmalaya Regency. The qualitative approach allows for a comprehensive exploration of the subject matter.

Findings: The research reveals that BAZNAS Tasikmalaya Regency is actively working to promote the importance of zakat through various socialization efforts. They are aligning their vision and mission to ensure effective realization of their goals. The organization is committed to summarizing the distribution of zakat funds and providing excellent service to muzaki (zakat payers), munfik (contributors), and mustahik (zakat recipients). BAZNAS Tasikmalaya Regency aims to increase public awareness and concern for zakat obligations, hoping that more people will participate in zakat activities in the future.

Research Implication: The findings imply that strategic efforts in promoting zakat and aligning organizational goals are crucial for increasing zakat fund collection and addressing income inequality. For policymakers and zakat management organizations, this research highlights the importance of public awareness campaigns and excellent service delivery in enhancing zakat participation. The study suggests that other regions could adopt similar strategies to improve zakat collection and distribution, thereby mitigating poverty and social inequality.

Originality/value: This research contributes to the understanding of how zakat can be strategically used to combat income inequality and poverty in Indonesia. By focusing on the specific strategies of BAZNAS Tasikmalaya Regency, the study provides practical insights and actionable recommendations for zakat management organizations. The qualitative approach offers a detailed exploration of the subject, making the findings valuable for both academic research and practical implementation in the field of zakat management. This study is particularly beneficial for regions looking to enhance their zakat systems and maximize the social impact of zakat funds.

Keywords: Strategy; Zakat; Inequality; Revenue; BAZNAS

Introduction

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasanya tujuan dari pengelolaan zakat nasional yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut, maka kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ (Mardiah, 2018).

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan yang di hadapi Indonesia. Menurut data dari BPS pada bulan Maret 2023 ketimpangan pendapatan yang diukur oleh gini ratio tercatat 0,388 naik 0,007 dari September 2022 sebesar 0,381. Ketimpangan Pendapatan yang diukur melalui koefisien gini adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibat dari perbedaan itu maka akan terlihat kesenjangan yaitu yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin terpuruk (Lailatul Khasanah:2021: jurnal 156). Dampak dari adanya ketimpangan pendapatan merupakan suatu permasalahan yang selalu dihadapi setiap bangsa dan tidak pernah ada penye-lesaiannya khususnya bagi Indonesia sebagai negara sedang berkembang adalah ketimpangan pendapa-tan dan kemiskinan.

Menurut Syafrizal yang dikutip pada jurnal Selamat Rahmadi menyatakan bahwa Ketimpangan pembangunan sebagai masalah mendasar dalam pembangunan diupayakan untuk terus ditekan serendah mungkin. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi harus terus mengupayakannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemerataan pembangunan di daerah dan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Pemerataan pembangunan akan mengurangi ketimpangan antar daerah dan tidak ada muncul pembagian daerah atau wilayah yang maju dan wilayah terbelakang (Parmadi, 2019).

Kemudian di samping pembangunan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja, faktor lain yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat pengangguran terselubung. Hal ini dikarenakan pengangguran terselubung memiliki keterkaitan terhadap angka kemiskinan dan berhubungan juga dengan pendapatan rumah tangga yang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan sehari-hari (Ghafur, 2021). Sedangkan dalam islam sendiri distribusi pendapatan merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (public) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat (Sabilah, 2023).

Dalam Islam cara yang mampu dilaksanakan dalam mengatasi ketimpangan yaitu dengan adanya Zakat. Karena keberadaan zakat dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Pemanfaatannya juga dapat dikelola untuk mendanai berbagai sarana dan prasarana di daerah miskin dan tertinggal (Pitaloka, 2023). Fungsi Zakat dalam ekonomi berperan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mendistribusikan harta yang mereka miliki kepada orang yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan jika zakat dikelola dan didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan.

Dalam menghimpun dana zakat, hal yang perlu perhatian serius adalah dalam tata kelolanya. Tata kelola zakat yang baik meliputi kemampuan pengelola, transparansi, pembuktian pengelolaan kebijakan distribusi zakat, hingga prosedur dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran zakat para mustahiq zakat. Hal ini kemudian perlu dikelola dan diimplementasikan dalam sebuah strategi yang dapat menciptakan kondisi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Di Indonesia, zakat dikelola oleh lembaga pemerintah dan swasta. Lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan Badan Amil Zakat Resmi yang dibentuk pemerintah dibawah kementerian Agama. Dengan adanya

permasalahan mengenai ketimpangan pendapatan peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai "Strategi BAZNAS Dalam Mengatasi Ketimpangan Penerimaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tasikmalaya".

Literature Review

Strategi

Kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "strategos" (stratos = militer dan ag = memimpin), yang berarti "generalship" atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi ialah suatu cara dalam mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. (Sopiyan, 2020). Strategi akan menunjukkan bagaimana cara sebuah organisasi itu bekerja untuk mencapai sebuah visi dan misinya.

Menurut Wiliam F. Gluech dan Laurance R. Jauch (2016:16) manajemen strategi adalah sejumlah Tindakan dan keputusan yang mengarah pada penyusunan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Sedangkan menurut Rachmad (2020:6) mengatakan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses dari pengambilan keputusan dan Tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif atau membantu perusahaan / lembaga itu untuk mencapai tujuannya. Strategi juga akan menunjukkan bagaimana cara sebuah organisasi itu bekerja untuk mencapai sebuah visi dan misinya (Ilyas, 2021).

Dalam strategi fundraising secara langsung menggunakan sebuah cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung yaitu bentuk fundraising dimana proses interaksi terhadap respon donatur bisa langsung dilakukan. Apabila donatur ingin melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraising organisasi, maka dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan strategi fundraising secara tidak langsung merupakan suatu metode yang menggunakan cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung yaitu seperti bentuk fundraising tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi secara langsung terhadap respon donatur. Dalam metode ini dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada citra lembaga yang kuat (Amalia, 2023).

Teori Ketimpangan

Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada Negara Sedang Berkembang (NSB). Negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, terus berlomba untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum fokus terhadap meratanya distribusi pendapatan. Dampak dari pertumbuhan ekonomi belum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya sebagian masyarakat. Hal ini yang dapat membahayakan keseimbangan ekonomi nasional karena akan membuat perbedaan pendapatan pada klaster atau kelompok-kelompok tertentu (Setiadi, 2022).

Menurut Todaro & Smith yang dikutip pada jurnal Dyah menyatakan bahwa Ketimpangan adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan dalam suatu negara Mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai distribusi yang tidak proporsional dari total pendapatan nasional di antara rumah tangga. Dalam Ketimpangan ekonomi merujuk pada kesenjangan yang signifikan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah dalam sebuah masyarakat atau negara. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi sangat beragam dan meliputi perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi (Setiawan, 2023). Adanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan

memperbesar kesenjangan (gap) antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin) menurut Amri yang dikutip pada jurnal Fikri Khairudin (Liutamina, 2020).

Zakat

Zakat mempunyai berbagai makna, makna-makna tersebut, kendati secara redaksi berbeda anatara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki satu makna ataupun tujuan yang sama, sesuai dengan firmanya (Q.S, 9:103) yakni mensucikan jiwa dan harta. Secara bahasa, zakat memiliki akar kata zakat. Kata ini ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain :(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013).

Pertama, zakat berarti at-thahuru (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Sebagaimana disinggung, hal ini tegas dijelaskan dalam firmanya (QS. 9:103).

Kedua, zakat bermakna al-barakatu (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Tentunya harta yang dimaksud diperoleh atau didapat dengan cara yang halal. Dan bukan berarti setiap harta akan menjadi bersih dengan dibayarkan zakatnya. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013)

Ketiga, zakat bermakna an-numuw yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.(Ibid, 2013)

Keempat, zakat bermakna as-shalahu (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/qana'ah terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada (Ibid., 2013).

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah). Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalath*) atau baru masuk islam (hadis al-Islam), maka ia telah kufur (Sahroni dkk, 2020). Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam dan dianggap sebagai kewajiban ekonomi yang dalam. Hukum zakat bersumber dari Al-Qur'an dan hadist.

Berdasarkan ketentuan syariah, umat Muslim diwajibkan untuk membayar zakat sebagai salah satu bentuk taat kepada Allah dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Hukum zakat melibatkan sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, seperti miskin, yatim piatu, fakir, dan lain-lain. Nilai zakat yang harus dibayarkan umumnya sebesar 2,5% dari harta yang mencapai nisab (ambang batas tertentu). Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah [2]:43).

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan mmincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah [2]:267).

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai

keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara ; bersaksi tiada Allah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW. Utusan Allah SWT., menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan aji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR Tirmidzi dan Muslim).

Adapun beberapa urgensi zakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
2. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
3. Akan mendapatkan pertolongan Allah SWT.
4. Memerhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik lainnya.
5. Membersihkan diri dan harta mustahik serta menyucikan jiwanya.
6. Mengembangkan dan menyuburkan harta muzaki.

Syarat wajib zakat (Zulkifli, 2020):

1. Kepemilikan secara sempurna.
2. Berkembang secara riil.
3. Sampai nisab.
4. Melebihi dari kebutuhan pokok.
5. Kepemilikan satu tahun (haul).
6. Terbebas dari hutang.

Zakat memiliki berbagai fungsi, diantaranya (Zulkifli, 2020);

- a. Fungsi Keagamaan ; ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti bakhil, pelit dan tidak peduli sesama. Allah SWT berfirman : “ Amnillah dari harta mereka sebagai sedekah (zakat) yang akan membersihkan harta dan jiwanya.”
- b. Fungsi Sosial dan Ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang yang memiliki hak atas hartanya.
- c. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada Lembaga yang dikelola negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti : menegakkan syi’ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.

Lembaga Pengelola Zakat

Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah Solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan Lembaga pengelola zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, Badan Amil Zakat yang dibentuk di Tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional di singkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan. Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor usulan agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintah terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana (Santoso, 2016).

BAZNAS telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut (Sahroni dkk, 2020):

Visi:

Menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan, dan professional.

Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, professional, dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan Lembaga terkait.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan judul "Strategi BAZNAS dalam Mengatasi Ketimpangan Penerimaan Dana Zakat: Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya."

1. Studi Literatur:

Meneliti literatur mengenai zakat, ketimpangan penerimaan zakat, dan peran BAZNAS. Tujuannya adalah untuk memahami kerangka kerja dan teori-teori yang relevan dengan penelitian.

2. Desain Penelitian:

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Rancangannya melibatkan penggunaan wawancara dan observasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam.

3. Pengumpulan Data:

Melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan dan staf BAZNAS. Selain itu, observasi terhadap kegiatan operasional dan kebijakan BAZNAS dilakukan. Data juga dikumpulkan dari dokumen terkait.

4. Analisis Data:

Mengaplikasikan analisis tematik untuk menganalisis hasil wawancara dan observasi. Pola, tema, dan konsep terkait ketimpangan penerimaan dana zakat diidentifikasi dengan menggunakan triangulasi data.

5. Pemilihan Informan:

Memilih informan kunci yang memiliki pemahaman mendalam tentang strategi BAZNAS. Upaya dilakukan untuk memastikan variasi dalam pemilihan informan demi mendapatkan perspektif yang komprehensif..

Result and Discussion

Salah satu hal penting dalam sebuah organisasi nirlaba adalah strategi penggalangan dana atau fundraising, karena fundraising merupakan tulang punggung sebuah organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal fundraising membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu langkah awal organisasi saat melakukan penggalangan dana harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya.

Dalam setiap lembaga pasti ada target yang harus dicapai dalam waktu satu tahun ke depan. Begitu pula dengan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya juga menentukan target penerimaan dana ZIS setiap tahunnya. Seperti halnya pada 3 tahun kebelakang yakni pada tahun 2019-2022 selalu ada peningkatan 20% pertahunnya. Untuk tahun inipun, meski memiliki sisa waktu 2 bulan menuju kuartal akhir pada periode 2023, namun Baznas Kabupaten Tasikmalaya sudah mencapai target dengan dana yang terhimpun hingga pada tanggal 8 November 2023 sebesar Rp.16.999.972.976.

Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah per bulannya, dengan target minimal dalam satu bulan menghimpun dana sebesar 1,2 M.

Untuk mencapai target tersebut diketahui BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sering menginformasikan kepada para muzaki terkait berapa besaran dana yang sudah terhimpun sehingga hal tersebut dapat memberikan kepercayaan terhadap lembaga. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Melasari S. M., selaku staff UPZ & Report Funding Beliau juga menyampaikan bahwasanya Baznas Kabupaten Tasikmalaya sendiri dapat berperan sebagai konsultan bagi para pekerja seperti pegawai dan lain-lain, yang masih bingung dalam menyalurkan zakat dari hasil gajinya bekerja. Dengan begitu pihak fundraising mereka akan melakukan sosialisasi tentang literasi zakat baik ke Desa, Sekolah hingga instansi lainnya yang memang menginginkan edukasi terkait zakat.

Selanjutnya, dalam menghimpun dana Zakat BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya mempunyai beberapa strategi yang dilakukan agar bisa meningkatkan penerimaan dana Zakat baik peningkatan setiap bulan maupun setiap tahun, strategi tersebut diantaranya:

1. Membentuk Divisi Penghimpunan, pada divisi ini dijelaskan bahwasanya dalam pelaksanaannya dijalankan oleh beberapa orang. Yang mana tiap orang tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing dalam melakukan suatu strategi seperti mengkhususkan ke tiap-tiap stakeholder, contohnya ada orang yang dikhususkan untuk menangani PNS, Sekolah, Pedagang, dll. Sehingga dengan ini seluruh kalangan bisa dicapai dengan efisien serta memudahkan juga bagi para stakeholder.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi, dalam kegiatan sosialisasi ini BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sering kali bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, sekolah-sekolah, dan banyak lagi. Contohnya, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya bekerja sama dengan PGRI untuk memberikan sosialisasi mengenai pemotongan gaji untuk zakat profesi, lalu bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk mensosialisasikan ajakan untuk berzakat serta urgensi dari zakat.
3. Membentuk Unit Pelayanan Zakat atau UPZ
Disini BAZNAS ingin memberikan keleluasaan kepada muzaki agar bisa menyalurkan zakatnya dimanapun dan kapanpun. Sehingga untuk mendapatkan pelayanan para muzaki ini tidak perlu secara langsung kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, namun bisa melalui UPZ yang sudah tersedia. Karena UPZ Kabupaten Tasikmalaya sendiri ruang lingkungannya meliputi:
 - 1) UPZ MB Kecamatan
 - 2) UPZ Kantor Kecamatan
 - 3) UPZ SKPD & BUMD
 - 4) UPZ Madrasah
 - 5) UPZ Sekolah
 - 6) UPZ Lembaga Vertikal
4. Sahabat Baznas, ini merupakan tangan kanan pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang mana bersifat perorangan. Biasanya Sahabat Baznas ini tidak hanya melakukan pengumpulan dana tetapi juga berperan untuk meninjau pengajuan pendistribusian dana zakat. Jadi, Sahabat Baznas ini membantu menjadi perantara antara muzaki ataupun mustahik dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

5. Menciptakan program yang menarik, dengan adanya program-program yang baik dan menarik tentu ini akan menarik minat para muzaki untuk menyalurkan dana mereka pada program yang ditawarkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya, atas suksesnya strategi peningkatan penerimaan dana zakat yang dijalankan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tentunya berpengaruh pada pendayagunaan dana tersebut. Hal ini sangat amat membantu dalam mengentaskan ketimpangan sosial yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya melalui berbagai program yang telah di salurkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini turut pula disampaikan oleh Bapak Ir. Dadang Kamaludin selaku Staff Administrasi Mustahik BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Dalam wawancara yang dilakukan beliau menyampaikan bahwasanya sebagian besar dana dialokasikan kepada sektor ekonomi.

Demikian strategi yang dilaksanakan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan penghimpunan dana serta menjadikan zakat sebagai solusi dari ketimpangan sosial yang terjadi di wilayah sekitarnya. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya juga akan terus berupaya serta gencar mensosialisasikan pentingnya berzakat, serta menyelaraskan visi dan misi mereka agar dapat terwujud, mengikhtisarkan terkait pendistribusian serta akan terus memberikan pelayanan yang prima bagi para muzaki, munfik maupun para mustahik. Pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya juga berharap agar kedepannya lebih banyak lagi masyarakat yang memiliki kesadaran serta kepedulian terhadap kewajiban mereka bahwasanya dalam sebagian harta yang kita miliki terdapat bagian orang lain yang berhak.

Conclusion

Strategi dari BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan penerimaan dana zakat antara lain membentuk divisi himpunan, melakukan kegiatan sosialisasi, membentuk UPZ (Unit Pelayanan Zakat), dan sahabat BAZNAS. Selanjutnya, atas suksesnya strategi peningkatan penerimaan dana zakat yang dijalankan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tentunya berpengaruh pada pendayagunaan dana tersebut. Hal ini sangat amat membantu dalam mengentaskan ketimpangan sosial yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya melalui berbagai program yang telah di salurkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini turut pula disampaikan oleh Bapak Ir. Dadang Kamaludin selaku Staff Administrasi Mustahik BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Dalam wawancara yang dilakukan beliau menyampaikan bahwasanya sebagian besar dana dialokasikan kepada sektor ekonomi.

References

- Amalia, R. H. (2023). Tren Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Masa Pandemi Covid 19 , Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Kabupaten Jombang Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Ghafur, T. N. (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Ilyas, M. (2021). Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Dawah Sumatera Selatan Kota Prabumulih). *Adi Islamic Ekonimic*.

- Liutamina, R. K. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ekonomika*.
- Mardiah, S. (2018). Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. *I- Finance*.
- Parmadi, S. R. (2019). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomi*.
- Pitaloka, I. K. (2023). Fungsi Zakat sebagai Jaringan Pengaman Sosial Ditengah Permasalahan Covid 19 Pada Baznas Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Keuangan Bisnis Syariah*.
- Sabilah, R. (2023). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kota Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Economic Jurnal*.
- Setiadi, D. M. (2022). Kontribusi Teknologi Ekonomi dan Komunikasi Terhadap Kelompok Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal ekonomi dan pembangunan indonesia*.
- Setiawan, E. b. (2023). Menganalisa Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret ketimpangan ekonomi. *Jurnal publikasi ilmu manajemen*.
- Sopiyan, O. A. (2020). *Manajemen Strategik Teori Dan Implemantasi*. Purwokerto.
- Dakhoir, A. (2015). Hukum Zakat : Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah. Surabaya.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). Panduan Zakat Praktis.
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., Setiawan, A. Fikih Zakat Kontemporer. Depok.
- Santoso, I. R. (2016). Manajemen Pengelolaan Zakat. Gorontalo.
- Zulkifli. (2020). Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak. Yogyakarta.